



## **POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan**

Volume 4, Nomor 2, Desember 2023, 82-94

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

DOI: 10.53491/porosonim.v4i2.727

<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim>

### **RESPON PEREMPUAN MILENIAL DALAM WACANA LEGALISASI POLIGAMI DI ACEH**

**Putri Ananda Saka**

IAS Foundation Yogyakarta, Indonesia  
*putriananda.sakasiregar@gmail.com*

**Zidan Abdul Jabar Saka**

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Indonesia  
*zidanabduljabarsaka10@gmail.com*

#### **ABSTRAK**

Wacana legalisasi poligami di Aceh yang tertuang dalam Qanun Keluarga menjadi salah satu isu yang menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Bagi para pengusung dan mereka yang setuju, legalisasi poligami dinilai mampu meminimalisir praktek nikah sirri dan poligami ilegal. Namun bagi mereka yang kontra merasa bahwa wacana ini tak menjadi jalan keluar yang efektif dan justru melahirkan problema-problema baru. Penelitian ini berfokus pada masalah perihal tanggapan perempuan milenial Aceh dan keterlibatan mereka dalam wacana legalisasi poligami di Aceh. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka yang dianalisis melalui teori politik gender dan segenap konsepsi, diperoleh hasil penelitian: 1) 75 % informan menolak keras wacana legalisasi poligami di Aceh karena menilai rencana ini tak akan mampu menuntaskan problema pernikahan siri maupun menjamin hak-hak perempuan dan anak sebagaimana yang dijanjikan. Legalisasi poligami dianggap justru menormalisasi poligami dan ini kian mendistorsi posisi perempuan di dalam keluarga, 2) Keterlibatan perempuan dalam birokrasi dan pengambilan keputusan, terlebih milenial, masih sangat minim sehingga dalam hal keterlibatan mereka dalam wacana legalisasi poligami di Aceh masih sangat kurang.

**Kata Kunci:** Wacana, Legalisasi Poligami, Perempuan Milenial, Aceh, Politik Gender



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

### **ABSTRACT**

*The discourse on the legalization of polygamy in Aceh, which is contained in the Family Qanun, has become one of the issues that has generated pros and cons among the community. For the proponents and those who agree, legalizing polygamy is considered capable of minimizing the practice of nikah sirri and illegal polygamy. However, those who oppose it feel that this discourse is not an effective solution and instead creates new problems. This research focuses on the responses of Acehnese millennial women and their involvement in the discourse of legalizing polygamy in Aceh. Through a qualitative approach and literature study analyzed through gender politics theory and all conceptions, the research results were obtained: 1) 75% of informants strongly rejected the discourse on legalizing polygamy in Aceh because they considered that this plan would not be able to solve the problem of siri marriage or guarantee the rights of women and children as promised. Legalization of polygamy is considered to normalize polygamy and this further distorts the position of women in the family, 2) The involvement of women in bureaucracy and decision-making, especially millennials, is still very minimal, so in terms of their involvement in the discourse of legalizing polygamy in Aceh, it is still very lacking.*

**Keywords:** *Discourse, Legalization of Polygamy, Millennial Women, Aceh, Gender Politics*

## **A. PENDAHULUAN**

Wacana legalisasi poligami yang sempat dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2019 memicu berbagai respon baik pro maupun kontra. Penerimaan dilandasi oleh fungsi legalitas yang dinilai mampu meminimalisir angka pernikahan siri. Ketika poligami dilegalkan maka posisi hukum anak dan isteri diatur secara jelas sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan poligami juga bisa diminimalisir (Sohuturon, 2019). Sementara itu, penolakan dilatarbelakangi oleh skeptisisme masyarakat akan tercapainya tujuan yang dirancang sebagaimana yang termuat dalam pemberitaan-pemberitaan. Pengesahan poligami justru dinilai berpotensi semakin melemahkan posisi perempuan di dalam keluarga (Hidayatullah & Kertopati, 2019). Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan aktivis perempuan Aceh bernama Azharul Husna yang menyebutkan bahwa wacana penetapan regulasi poligami tidak diperlukan karena sudah ada aturan islam dan undang-undang perkawinan yang mengatur (Farizi, 2019). Wacana melegalkan poligami dianggap tidak menjadi jalan keluar atas permasalahan nikah sirri justru menjadi legitimasi atas pemenuhan syahwat laki-laki untuk beristeri banyak (Mukti, 2015).

Penelusuran penulis terhadap studi-studi terdahulu mengenai poligami sebagian besar didominasi oleh studi-studi yang melihat poligami dalam perspektif kultural dan hukum islam. Tiga kecenderungan pun ditemui. Pertama, studi yang menitikberatkan pada deksripsi mengenai praktek poligami dalam perpektif gender dan feminisme (Chusnayaini, 2017; Amone, 2020; Hasan et al., 2022). Kedua, studi-studi yang berfokus pada bagaimana poligami

dipandang dan diatur dalam hukum islam (Danial, 2023; Ma'u, 2023; Widiani, 2022). Ketiga, studi-studi yang secara khusus berbicara mengenai implikasi praktek poligami terhadap anak di dalam keluarga (Al-Sharfi et al., 2016; Arthi & Fenske, 2018; Khasawneh et al., 2011). Melihat pola studi yang ada tersebut, belum banyak ditemui studi yang secara khusus melihat legitimasi hukum negara dalam mengatur praktek poligami. Terkhusus mengenai respon terhadap rencana penetapan hukum poligami tersebut.

Poligami merupakan bagian dari klasifikasi sistem pernikahan secara mendasar yang dibedakan ke dalam dua tipe eksklusif berdasarkan jumlah pasangannya di mana monogami merupakan pernikahan dengan hanya satu pasangan dalam satu waktu dan poligami sendiri adalah pernikahan dengan beberapa pasangan dalam satu waktu (Fortunato, 2015). Poligami pada dasarnya bermakna sebuah pernikahan dengan lebih dari satu pasangan (Sayyidah et al., 2021). Poligami sendiri terbagi ke dalam dua istilah yakni poligini untuk praktek poligami yang dilakukan seorang laki-laki dengan banyak isteri dan poliandri yang dilakukan seorang perempuan dengan banyak suami (Hermanto, 2017). Hanya saja, lebih umum menemukan praktek pernikahan laki-laki dengan banyak isteri untuk menyebut konsep poligami (Hasan et al., 2022; Lenon, 2022). Terutama dalam masyarakat muslim yang hanya memperbolehkan laki-laki dengan banyak isteri (Galieva, 2021).

Defenisi umum mengenai poligami sebagai sistem perkawinan yang umum dilakukan laki-laki terhadap banyak isteri memposisikan perempuan menjadi kaum yang rentan dan menentang keras poligami (Maulida et al., 2022). Hal tersebut tidak terlepas dari praktek-praktek poligami yang ditemui yang memang cenderung memposisikan perempuan dalam posisi terdiskriminasi (Boulos, 2021; Nurhidayatulloh et al., 2018). Jika dibandingkan dengan pernikahan monogami, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan lebih banyak ditemui terjadi pada pernikahan poligami (Seligson & McCants, 2022). Bahkan anak dari hasil perkawinan poligami pun rentan tidak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya (Damarsari et al., 2021). Namun demikian, dalam syariat islam poligami diatur secara jelas sebagai praktek pernikahan yang dibolehkan selama dilakukan sesuai dengan hukum-hukum islam. Kebolehan ini setidaknya tercantum jelas dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 (Makrum, 2016).

Bicara soal rencana legalisasi poligami maka perlu memposisikan konsep legalisasi di dalam tulisan ini. Secara harfiah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi merupakan pengesahan menurut undang-undang atau hukum. Jika meminjam ide Abbott dkk, "legalisasi" mengacu pada serangkaian karakteristik tertentu yang mungkin (atau mungkin tidak) dimiliki oleh sebuah institusi (Abbot et al., 2007). Keberadaan asas legalitas merupakan landasan yang mendasar terkait penerapan pidana dalam hukum (Weitzer, 2022). Hal ini senada dengan apa yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 1 ayat (1). Aceh, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam tentu menjadikan asas legalitas dalam pembentukan Qanun sebagai landasan utama. Ini berarti bahwa dalam merancang atau membentuk suatu Qanun baru, perlu untuk merujuk pada ketentuan hukum yang ada di atasnya—dalam hal ini hukum Indonesia. Sehingga dalam urusan perihal legalisasi poligami yang diwacanakan akan masuk sebagai poin baru di dalam Qanun



Keluarga mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai perkawinan dan praktek poligami.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tanggapan sekaligus keterlibatan perempuan milenial dalam wacana legalisasi poligami di Aceh. Sejauh cakupan referensi yang ditemui, masih begitu minim bahkan nyaris tidak ada riset yang secara khusus menelisik keterkaitan perempuan milenial dengan praktek poligami di Aceh. Mereka biasanya dimunculkan bersamaan dengan perempuan-perempuan dari kelompok umur berbeda—umumnya yang lebih tua dan memiliki pengalaman langsung dengan poligami—dan tak jarang perempuan-perempuan muda ini tidak begitu didengar tanggapannya atau bahkan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan. Padahal perempuan milenial—mereka yang berada pada kelompok usia antara 20 hingga 40 tahun atau mereka yang lahir antara tahun 1980-2000 (Stout et al., 2017), adalah kelompok umur yang saat ini sedang dihadapkan pada momen menuju pernikahan atau sedang mengalaminya.

Berlandaskan pada posisi perempuan milenial Aceh terkait isu pelegalan poligami tersebut maka menjadi penting untuk secara khusus mengambil kategorisasi ini dalam melihat fenomena poligami yang terjadi di Aceh—terutama terkait wacana legalisasinya yang sempat ramai dibicarakan beberapa tahun terakhir hingga detik ini. Sejalan dengan itu, tulisan ini ingin menjawab dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana tanggapan perempuan milenial Aceh mengenai wacana legalisasi poligami di Aceh? Deskripsi mengenai respon perempuan milenial Aceh baik yang bersifat pro maupun kontra akan dimuat sebagai jawaban atas pertanyaan ini. Data ini juga dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan terkait legalisasi poligami. Kedua, pertanyaan terkait bagaimana keterlibatan perempuan milenial Aceh dalam wacana legalisasi poligami di Aceh? Data-data mengenai sejauh mana perempuan milenial Aceh terlibat, baik dalam proses penyusunan rancangan wacana hingga keputusan penetapan legalitas poligami akan menjadi poin-poin penting yang menjawab pertanyaan ini.


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data di antaranya, observasi, wawancara dan studi literatur. Observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap pemberitaan media terkait wacana legalisasi poligami. Sementara wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan data di tangan pertama dilakukan secara daring melalui pengisian kuesioner berbasis Google Form. Bersama dengan dua teknik pengumpulan di atas, data berikutnya juga dipertajam penemuannya lewat studi literatur terhadap beberapa bahan bacaan, baik buku, *ebook*, jurnal, majalah, artikel *online* yang relevan. Adapun jumlah informan di dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang memenuhi kriteria: 1) perempuan milenial Aceh (20-40 tahun) yang menetap di Aceh, 2) memiliki wawasan yang cukup tentang wacana legalisasi poligami di Aceh, 3) terlibat langsung dalam isu yang diteliti baik itu sebagai bagian dari praktek poligami, aktif terlibat dalam menyuarakan tanggapan, atau bahkan terlibat dalam wacana legalisasi poligami. Temuan selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada landasan teoretis dan segenap konsepsi.

## B. WACANA LEGALISASI POLIGAMI DAN PRO-KONTRA DI MEDIA


Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan pernikahan poligami diatur dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang digodok oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Rencana pengesahan tersebut melalui serangkaian prosesi yang diawali dengan proses konsultasi draf rancangan qanun ke pihak Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta (Bakri, 2019). Dalam pandangan islam, poligami merupakan praktek pernikahan yang dibolehkan yang syarat-syarat dan alasan-alasan dibolehkannya merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh. Sehingga tak menutup kemungkinan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif sebagai hukum islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi hukum masyarakat islam setempat (Reza Fitra Ardhian et al., 2015), seperti di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya.

Wacana legalisasi yang sempat ramai diberitakan pada 2019 lalu agaknya merupakan satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui badan eksekutif guna memasukkan poligami sebagai urusan yang diakui legalitasnya dan diatur secara sah oleh pemerintah. Poligami tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri sebagai sebuah qanun melainkan berada pada satu bab khusus yang diatur di dalam qanun hukum keluarga. Adapun tujuannya menurut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah untuk menyelamatkan perempuan dan anak dari rentannya mereka menjadi korban pernikahan siri yang marak terjadi di Aceh (CNN, 2019). Pernikahan tanpa legitimasi di Aceh bukanlah persoalan baru karena diketahui setidaknya terdapat 22 ribu pasangan tanpa surat nikah (siri) di Aceh (Fasya, 2018). Namun demikian, isu mengenai wacana legalisasi poligami yang telah ramai diberitakan media tersebut akhirnya menuai beragam respon dari berbagai kalangan masyarakat. Pro-kontra tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Pro-Kontra di Media atas Wacana Legalisasi Poligami**

Pro	Kontra
 <p>Sumber: regional.kompas.com</p>	 <p>Sumber: suara.com</p>





Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa rencana pengesahan poligami menuai pro kontra yang begitu massif terekam melalui media pemberitaan. Pihak-pihak yang menyetujui rencana legalisasi tersebut didominasi oleh pemegang kebijakan dan tokoh masyarakat seperti kalangan ulama, politisi yang menjabat sebagai anggota DPR Aceh, dan ketua MPU Aceh yang keseluruhannya merupakan laki-laki. Sementara itu, pihak-pihak yang menentang keras rencana pengesahan praktek poligami hadir dari kalangan perempuan. Akademisi perempuan, aktivis perempuan, hingga politisi perempuan yang berkecimpung dalam dunia perpolitikan Aceh merasa keberatan dengan rencana legalisasi poligami. Menurut mereka, pengesahan poligami justru tidak menjadi solusi atas permasalahan yang disebutkan DPR Aceh sebagai landasan dari dibentuknya rancangan tersebut, yakni pernikahan siri. Diboolehkannya poligami secara hukum negara tidak menjamin akan menekan angka pernikahan siri, termasuk hak-hak perempuan dan anak yang belum tentu akan terpenuhi melalui kebijakan tersebut.

Alasan penolakan tidak terlepas dari fakta bahwa aturan mengenai poligami sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dimasukkannya lagi poligami ke dalam qanun tidaklah memberi dampak signifikan, justru menurut Komisioner Komnas Perempuan, pencatatan pernikahan yang perlu dibenahi bukan melegalisasi wacana poligami yang bertedensi menghadirkan problema baru karena berbedanya antara masalah dan penyelesaian yang ditempuh

(Monza, 2019). Suara senada juga terdengar dari pegiat organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh yang menyebut bahwa praktek poligami sebenarnya hanya akan mendiskreditkan perempuan dan membuka kesempatan bagi laki-laki untuk menggalakkan tradisi memiliki isteri lebih dari satu (Hidayatullah & Kertopati, 2019).

### **C. TANGGAPAN PEREMPUAN MILENIAL ACEH MENGENAI WACANA LEGALISASI POLIGAMI DI ACEH**

Sebanyak 14 orang dari 20 informan menyebut keberatan mereka atas wacana legalisasi poligami di Aceh. Sementara dua orang tak memberi komentar setuju atau tidak setuju dan sisanya yakni sebanyak empat orang mengatakan pengesahan poligami di Aceh sah-sah saja. Mereka yang dengan terang-terangan menyebut keberatannya beralasan bahwa pengesahan tersebut justru menjauhi syariat pada aspek realisasinya. Poligami secara agama memang tidak dilarang, tetapi seringkali laki-laki menjadikan poligami sebagai ajang melancarkan nafsu duniawi mereka alih-alih menjalankan syariat. Jika sudah begini, tak jarang perempuan menjadi pihak yang lagi-lagi dirugikan. Wacana pelegalan ini diniscayakan untuk melindungi hak-hak perempuan tetapi para informan yang notabene kalangan perempuan milenial Aceh ini mengaku ragu. Mereka tidak bisa menjamin pemerintah Aceh akan sepenuhnya berhasil mengontrol jalannya poligami sesuai syariat. Terlebih masih banyak persoalan dari aspek lainnya yang dirasa lebih penting dan mendesak untuk ditangani bagi pemerintahan Aceh. Menurut mereka, pelegalan poligami bukanlah suatu wacana yang harus dan segera untuk dilakukan dari segi *urgensinya*. Hal ini senada dengan kutipan wawancara berikut:

“Tidak setuju. Melegalisasikan poligami hanya akan menambah angka eksploitasi terhadap perempuan. Pada kenyataan di lapangan poligami menyebabkan istri dan anak terlantar karena suami yang tidak bisa bertanggungjawab sebagai kepala keluarga. Ingin melindungi perempuan tidak harus dengan melegalisasi poligami.” (Wawancara dengan Ria Maulidar, 29 tahun, Guru PNS, Kecamatan Matang Geulumpang Dua, Kabupaten Bireun).

Pernyataan di atas juga senada dengan apa yang diutarakan seorang perempuan milenial asal Aceh Tengah—Suris Sintia Dewi Saragih—yang mengungkapkan keberatannya karena memang pengaplikasian poligami di lapangan masih sangat “jauh panggang dari api”. Menurutnya, jika wacana tersebut direalisasikan hanya akan menguntungkan pihak laki-laki dan mindistorsi posisi maupun peran perempuan yang sebenarnya memiliki kedudukan setara dengan laki-laki sebagai makhluk Tuhan. Perempuan dimaknai informan di sini senada dengan hasil penelitian (Mengistu et al., 2022) yang mendeskripsikan temuannya mengenai dampak psikologis dan ekonomi yang dihadapi perempuan-perempuan dipoligami. Poligami menimbulkan gangguan psikologis pada perempuan yang dimadu seperti stress, masalah amarah, ketidakpercayaan, tekanan emosional, kesepian, kehampaan, ketidakbahagiaan, hingga kurangnya keintiman dengan suami. Perempuan yang dipoligami cenderung memperoleh perlakuan tidak adil hingga mengalami



pelecehan dan kekerasan baik, verbal, fisik maupun emosional (Narti & SM, 2022). Belum lagi permasalahan ekonomi tidak terpenuhi yang kerap dihadapi para perempuan yang dipoligami. Persoalan ekonomi dalam poligami ini juga tercermin dari potongan wawancara berikut:

“Pada saat mengetahui wacana legalisasi poligami mungkin hampir semua perempuan tidak setuju, termasuk saya. Meskipun belum menikah namun membayangkan poligami sebagai sesuatu yang legal mungkin sangat menyakiti perempuan yang menjadi istri pertama namun jika suami dapat berlaku adil sah saja melakukan poligami tapi berlaku adil di sini sangatlah sulit untuk dipenuhi. Mungkin bagi para penguasa, legalisasi poligami sangat menguntungkan dan bisa saja dilakukan karena jika dilihat dari segi materi mereka dapat mencukupi. Namun untuk kalangan menengah ke bawah praktek poligami ini mungkin sulit untuk dijalani sementara banyak laki-laki yang menginginkan perempuan lebih dari satu terlepas dari kesanggupan dia memenuhi dari segi materi dan khawatirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang semestinya dihindari dan ujung-ujungnya merugikan kaum perempuan.” (Wawancara dengan Rahmazani, 26 Tahun, Mahasiswi S2, *Gampong* Blang Malo, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie).

Pemahaman soal ‘adil’ yang dibahas di wawancara di atas juga agaknya menjadi persoalan yang membuat sebagian perempuan ragu dengan dilegalkannya poligami. Konsep adil dalam poligami masih kabur. Tak ada yang benar-benar bisa mempraktekkan adil dalam sebenar-benarnya adil—terutama adil dalam agama islam yang menjadi landasan dari poligami yang dimaksud di sini. Poin inilah yang beberapa kali juga ditekankan oleh para informan yang menyebut dirinya tidak pro begitu pun tak kontra pada legalisasi poligami. Menurut mereka setuju tidak setuju tergantung pada komitmen laki-laki yang siap berlaku adil atau tidak. Tapi kembali lagi, adil yang dimaksud tidaklah adil di awal saja lalu dalam prakteknya seiring waktu “adil” tersebut tergerus hingga tak lagi tampak. Ujung-ujungnya, perempuan yang kena dampaknya. Bahkan bagi mereka yang setuju pun turut menambahkan catatan penting mengenai keharusan suami bersikap adil pada isteri-isterinya ini. *Statement* ini tampak dari kutipan wawancara dengan salah seorang perempuan milenial Aceh yang merupakan seorang *influencer* dan menyampaikan pendapat setujunya pada legalisasi poligami:

“Saya setuju, tapi asal yang mengajukan poligami benar-benar mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku ya sah-sah saja, dari pada terjadi zina. Tapi ya begitu, pihak berwenang harus benar-benar memfilter mana yang memang harus dan layak diberi izin berpoligami atau dia yang hanya nafsu belaka.” (Wawancara dengan Lailissa’adah, 27 tahun, Mahasiswi sekaligus *influencer* Aceh, Paya Bujok Tunong, Kota Langsa).

Pendapat setuju *influencer* milenial Aceh tersebut menunjukkan bahwa memang legalisasi wacana poligami juga mendapat reaksi positif dari kalangan perempuan muda Aceh. Terutama karena tujuan utamanya yang ingin meminimalisir poligami ilegal dan memposisikan poligami di bawah pengawasan pemerintah sehingga jelas aturan mainnya. Hanya saja, masih

lebih banyak kalangan yang tidak sepatutnya. Jika mengaitkan soal ini dengan budaya lama di Aceh yang cenderung menormalisasi praktek poligami—entah legal atau ilegal—nyatanya poligami di mata perempuan milenial Aceh saat ini cenderung negatif. Pergeseran ini senada dengan penelitian etnografi antropolog (Sa'ar, 2007) yang meneliti poligami muslim di antara perempuan Palestina di Israel. Menurut temuannya, poligami merupakan praktek menurun yang diterima tetapi lambat laun pandangan perempuan Palestina terhadap praktek poligami berubah negatif. Poligami di anggap kuno dan primitif sehingga laki-laki yang sudah menikah dianggap sebagai calon pasangan “kelas dua” dibanding laki-laki yang belum menikah.

Hal yang sama juga ditemui pada kasus di Aceh dewasa ini. Poligami tidak lagi dipandang sebagai bagian dari budaya di mana dahulu adalah lumrah bagi laki-laki untuk memiliki banyak isteri. Terlebih dengan latar belakang kultur masyarakat Aceh yang dekat dengan nilai-nilai islam, poligami tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi aturan agama dan kultural. Namun demikian, seiring berjalannya waktu praktek ini mulai dipandang secara beragam tak terkecuali secara negatif. Hal ini setidaknya tampak dari reaksi kontra yang mendominasi pada wacana legalisasi poligami dan respon dari perempuan milenial Aceh yang menganggap bahwa wacana tersebut sama sekali tidak memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.

#### **D. KETERLIBATAN PEREMPUAN MILENIAL ACEH DALAM WACANA LEGALISASI POLIGAMI DI ACEH**

Seratus persen informan di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa informasi terkait wacana legalisasi poligami mereka terima melalui media. Mereka sama sekali tidak dilibatkan atau pun melibatkan diri dalam perancangan wacana tersebut secara langsung karena memang dalam perumusan suatu rencana atau wacana sudah ada pihak-pihak yang berperan dan memiliki tanggung jawab di dalamnya. Namun, seluruh informan sepatutnya bahwa setidaknya perlu untuk melibatkan mereka sebagai perempuan untuk didengar suara dan pendapatnya terkait wacana yang hendak diusung. Apalagi dalam hal ini, legalisasi poligami adalah sebuah rencana yang akan sangat berdampak bagi kaum perempuan. Akan sangat timpang jika dalam merumuskan dan melegalkan wacana semacam ini, sama sekali meniadakan kehadiran perempuan.

Sepanjang penulis melakukan riset pustaka, tidak ditemui data pasti yang menunjukkan keterlibatan perempuan atau dalam hal ini adalah politikus atau pejabat lokal perempuan yang secara aktif berperan di dalam perumusan wacana legalisasi poligami. Pihak pemerintah yang menjadi pengusung wacana ini hanya diwakili oleh para laki-laki—yang senantiasa menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan ini secara positif. Hal ini setidaknya terlihat dalam paparan wawancara pemberitaan-pemberitaan dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas rencana legalisasi poligami, di mana kesemuanya merupakan laki-laki (lihat tabel 1). Adapun partisipasi perempuan dalam isu legalisasi poligami yang terekam di media justru bersifat kontradiktif. Politikus perempuan, Sukariani, yang merupakan Anggota DPRK Subulussalam menyampaikan penolakan tegasnya pada wacana legalisasi poligami lewat



sebuah wawancara dengan media (Raharjo, 2019). Menurutnya poligami memang tidak dilarang dan diakui di dalam agama, namun ia pribadi beranggapan bahwa pelegalan poligami pun tak akan memberi efek perbaikan dalam prakteknya. Perempuan dan anak akan tetap mendapati ketidakadilan. Hal senada juga disampaikan oleh Syamsidar, seorang aktivis perempuan Aceh berikut ini:

“Jadi di sini jangan asal wacana-wacana saja, akan tetapi sebelum mengeluarkan wacana itu lakukan dulu penelitian akademisnya. Apa dampak yang akan terjadi ke depan? Jika suami asik sibuk kawin, maka istri dan anak di rumah tidak akan pernah terurus lagi. Apalagi yang ekonominya pas-pasan. Jangan gunakan kewenangan seenaknya, tanpa memikirkan masyarakat banyak dan persoalan yang akan terjadi ke depan.” (Sarina, <https://www.ajnn.net/news/wacana-legalkan-poligami-pengamat-perempuan-ini-keputusan-yang-egois/amp.html>, diakses 12 Juni 2021).

Dari serangkaian tanggapan informan dan temuan literatur berupa wawancara media, secara keseluruhan menunjukkan bahwa memang perempuan—terutama perempuan milenial Aceh—tidak diberi ruang atau kesempatan untuk menyampaikan sudut pandang dan pemikirannya terkait wacana legalisasi poligami. Hal-hal yang bersifat birokrasi masih didominasi oleh kaum laki-laki di mana baik secara jumlah maupun keterlibatan aktif pun perempuan tak benar-benar hadir. Pandangan patriarki masih begitu kuat mengakar seolah menjadi legitimasi atas budaya patriarki itu sendiri. Sehingga, perempuan tidak memperoleh peran untuk mengaktualisasikan dirinya sejajar dengan laki-laki (Bardall et al., 2020). Padahal isu yang sedang dibahas sedikit banyak berbicara mengenai perempuan dan ketertinggalan perempuan dalam partisipasinya di ranah politik semacam ini berpotensi pada lahirnya kebijakan-kebijakan terhadap perempuan yang bersifat bias. Perempuan perlu dihadirkan dan partisipasinya ditingkatkan, tidak hanya dalam isu-isu yang menyoal perempuan, namun juga dalam pembangunan secara umum.

Selain meningkatkan peran perempuan, perlu pula untuk merombak pandangan patriarki yang masih begitu mendasar di Aceh. Legalisasi poligami mungkin masih menjadi sebuah wacana yang dinilai belum ideal untuk ditetapkan saat ini, mengingat masih banyaknya bias dan keraguan kalangan perempuan akan efektifnya kebijakan tersebut. Budaya patriarki pada masyarakat Aceh yang tak jarang masih memosisikan perempuan sebagai *the second class* perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum melegalisasi poligami. Perencanaan legalisasi poligami yang merupakan bagian dari ranah politik diasumsikan sebagai sesuatu yang berada pada tataran publik yang mana ini berarti mendekati posisi laki-laki ketimbang perempuan yang dianggap berada di ranah privat (Abdullah, 2003). Padahal dalam prosesi masuknya perempuan ke domain publik sendiri, ada “biaya ideologis” yang harus dibayar perempuan. Sehingga tak jarang gerakan-gerakan feminis yang mengharapkan perempuan untuk menembus biner ini berakhir pada angka-angka partisipasi perempuan semata yang pada gilirannya tidak memberi basis penting bagi tawar-menawar kekuasaan yang ditujukan untuk menyelamatkan posisi perempuan.

## E. KESIMPULAN

Wacana pengesahan atas praktek poligami di Aceh ternyata mengundang respon penolakan keras dari kalangan perempuan milenial Aceh. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa rencana tersebut bukan merupakan sebuah jalan keluar atas isu sosial perkawinan sirih sebagaimana yang disebut-sebut sebagai landasan atas dikeluarkannya wacana tersebut. Legalisasi poligami justru menghadirkan problema-problema baru yang semakin menindas perempuan. Hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok riskan dalam praktek poligami tidak benar-benar akan mampu terjamin meski poligami dilegalkan. Bahkan perempuan milenial Aceh menganggap bahwa poligami akan menjadi suatu tradisi karena posisinya yang telah dilegalkan secara hukum. Hal tersebut pada gilirannya melegitimasi posisi perempuan yang semakin terdistorsi di dalam keluarga.

Lebih jauh lagi, ramainya pembicaraan mengenai wacana legalisasi poligami ternyata berpengaruh pada bagaimana sudut pandang perempuan Aceh, terutama kalangan milenial, dalam memandang praktek poligami menjadi berubah. Jauh sebelum hari ini, poligami yang secara kultural di Aceh dipandang sebagai praktek pernikahan yang lumrah dan diterima karena tidak bertentangan secara syariat Islam, justru kini dipandang sebaliknya. Poligami kini dianggap kuno dan primitif sehingga sebagian besar perempuan milenial Aceh sepakat untuk bemonogami dan mengkategorikan laki-laki beristri sebagai laki-laki “kelas dua” atau bahkan tidak memasukkannya dalam kriteria ideal calon suami. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam wacana legalisasi poligami di Aceh dinilai masih sangat kurang. Perempuan secara umum masih berada pada posisi yang miris jika bicara mengenai birokrasi dan pengambilan keputusan, apalagi kalangan milenial.

## REFERENSI

### Buku

- Abbot, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A.-M., & Snidal, D. (2007). *The Concept of Legalization (2000)*. *International Law and International Relations*. Cambridge University Press
- Abdullah, I. (2003). *Sangkan Paran Gender* (F. H.T (ed.); 1st ed.). Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Fasya, T. K. (2018). *Melawan Takdir Kelam: Pengalaman Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah di Pedalaman Aceh*. Mahara Publishing

### Jurnal dan lainnya

- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2016). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama. *Privat Law*, 3(2), 100-107
- Al-Sharfi, M., Pfeffer, K., & Miller, K. A. (2016). The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: a Systematic Review. *Journal of Family Studies*, 22(3), 272–286



- Amone, C. (2020). Polygamy as a Dominant Pattern of Sexual Pairing Among the Acholi of Uganda. *Sexuality & Culture*, 24(3), 733–748
- Arthi, V., & Fenske, J. (2018). Polygamy and Child Mortality: Historical and Modern Evidence from Nigeria's Igbo. *Review of Economics of the Household*, 16(1), 97–141
- Bakri. (2019). Aceh Akan Legalkan Poligami. *serambinews.com*
- Bardall, G., Bjarnegård, E., & Piscopo, J. M. (2020). How is Political Violence Gendered? Disentangling Motives, Forms, and Impacts. *Political Studies*
- Boulos, S. (2021). National Interests Versus Women's Rights: The Case of Polygamy Among the Bedouin Community in Israel. *Women & Criminal Justice*, 31(1), 53–76
- Chusnayaini, A. S. (2017). Dynamics of Tunisian Polygamy Law in Gender Perspective. *JURISDICTIE*
- CNN, T. R. (2019). DPR Aceh Sebut Legalisasi Poligami untuk Selamatkan Perempuan. *cnnindonesia.com*.
- Damarsari, B. P., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin. *Notarius*, 14(1), 194–205
- Danial, D. (2023). Polygamy in Perspective of Islamic Law Hermeneutics. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 53-74
- Farizi, S. Al. (2019). Risiko Besar Legalisasi Poligami. *news.detik.com*
- Fortunato, L. (2015). Evolution of Marriage Systems. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 611–619). Elsevier
- Galieva, G. I. (2021). Polygamy as a Form of Marriage: Based on Sociological Research. *KnE Social Sciences*
- Hasan, H., Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the Effect of Patriarchal Ideology on Gender-Biased Interpretation. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), 1-9
- Hermanto, A. (2017). Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan. *KALAM*, 10(2), 165-186
- Hidayatullah, & Kertopati, L. (2019). Polemik Rancangan Qanun Poligami di Aceh. *bbc.com*
- Khasawneh, O. M., Hijazi, A. H. Y., & Salman, N. H. (2011). Polygamy and Its Impact on the Upbringing of Children: A Jordanian Perspective. *Journal of Comparative Family Studies*, 42(4), 563–577
- Lenon, S. (2022). Polygamy, State Racism, and the Return of Barbarism: The Coloniality of Evolutionary Psychology. *Studies in Social Justice*, 16(1), 143–161
- Ma'u, D. H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 669-686
- Makrum, M. (2016). Poligami dalam Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2), 35-50
- Maulida, N. R., Perdana, A. P., & Widyanti, E. (2022). The Importance of Family Law Against Women in Polygamy. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 277-281
- Mengistu, N., et.al. (2022). Stressful Life Experience of the First Married Women in Polygamous Families in Gedeo Zone, South Ethiopia: a qualitative study, 2021. *BMC Psychology*

- Monza, L. A. (2019, July 9). Komnas Perempuan Kritik Poligami, Berikut 5 Pasal Rancang Qanun. *tempo.com*
- Mukti, H. (2015, August 10). Aturan Poligami Kemhan Ibarat Legalisasi Syahwat. *cnnindonesia.com*
- Narti, S., & SM, A. E. (2022). Gender-Based Violence Against Polygamy Women (Ethnomethodology Study on Polygamous Families in Lubuk Durian Village, Kerkap District, North Bengkulu Regency). *Legal Brief*, 11(5), 3466–3475
- Nurhidayatulloh, N., Febrian, F., Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In Cedaw. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 182-193
- Raharjo, D. B. (2019). Politikus Cantik Ini Tak Setuju Legalisasi Poligami di Aceh, Ini Alasannya. *suara.com*
- Sa'ar, A. (2007). Maneuvering between State, Nation, and Tradition: Palestinian Women in Israel Make Creative Applications of Polygyny. *Journal of Anthropological Research*, 63(4), 515–536
- Sayyidah, S., Rahman, I. K., & Ramly, A. T. (2021). Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Agama Islam. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(1), 20-33
- Seligson, D., & McCants, A. E. C. (2022). Polygamy, the Commodification of Women, and Underdevelopment. *Social Science History*
- Sohuturon, M. (2019). Banyak Nikah Siri, Alasan Pemprov Aceh Legalkan Poligami. *cnnindonesia.com*
- Stout, K., Montague, I., & Shmulsky, R. (2017). *Millennial Generation Perceptions Surrounding the Wood Products Industry*
- Weitzer, R. (2022). Criminalization, Decriminalization, and Legalization. *Sex for Sale*. Routledge
- Widiani, A. K. H. D. (2022). Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-'Adalah*, 19(1), 195–222

